



PERBEKEL DESA PUNGGUL
KECAMATAN ABIANSEMAL
KABUPATEN BADUNG

PERATURAN DESA PUNGGUL
NOMOR 01 TAHUN 2020

TENTANG

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PERBEKEL DESA PUNGGUL,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 17 Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 8 Tahun 2015 tentang Keuangan Desa, Perbekel wajib menyusun Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Semester Akhir;
 - b. bahwa Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban realisasi Pelaksanaan APB Desa Semester Akhir sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Rancangan Peraturan Desa Punggul tentang Laporan Pertanggungjawaban realisasi Pelaksanaan APBDES Semester Akhir menjadi Peraturan Desa Punggul tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDES Semester Akhir Tahun Anggaran 2018;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) setelah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5049);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pembangunan Desa;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
13. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 140-8698 Tahun 2017, Nomor 954/KMK.07/2017, Nomor 116 Tahun 2017, Nomor 01/SKB/M.PPN/12/2017;
14. Peraturan LKPP Nomor 22 Tahun 2015 tentang Tatacara Pengadaan Barang dan Jasa di Desa;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 5 Tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 17 Tahun 2007 tentang Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2007 Nomor 17);
19. Peraturan Bupati Badung Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
20. Peraturan Bupati Badung Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Alokasi Umum (DAU) Desa bersumber dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Badung;
21. Peraturan Bupati Badung Nomor 40 Tahun 2014 tentang Pedoman Tatacara Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Badung;
22. Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2014 tentang Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes);
23. Peraturan Bupati Badung Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Besaran Penghasilan Tetap Perbekel Dan Perangkat Desa;
24. Peraturan Bupati Badung Nomor 16 Tahun 2017 tentang Besaran Tunjangan kepada Perbekel dan Perangkat Desa;
25. Peraturan Bupati Badung Nomor 31 Tahun 2015 tentang Tatacara Pengalokasian Dana Desa kepada Desa;
26. Peraturan Bupati Badung Nomor 17 Tahun 2017 tentang Besaran Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa;

27. Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2015 tentang Tatacara Pengalokasian Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah;
28. Peraturan Bupati Badung Nomor 57 Tahun 2017 tentang Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Perbekel, Perangkat Desa, Staf Desa, Tenaga Pendukung Program Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Serta Pengelola Badan Usaha Milik Desa;
29. Keputusan Bupati Badung Nomor 1141/03/HK/2017 Tentang Penetapan Standarisasi Harga Barang Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Badung Untuk Keperluan Pengadaan Tahun Anggaran 2018;
30. Keputusan Bupati Badung Nomor 82 Tahun 2014 tentang Perjalanan Dinas;
31. Keputusan Bupati Badung Nomor 1292/03/HK/2010 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Peraturan Desa dan Peraturan Perbekel kepada Sekretaris Desa;
32. Peraturan Desa Punggul Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Punggul Nomor 01 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) Punggul Periode 2014-2020;
34. Peraturan Desa Punggul Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa) Tahun 2019;
35. Peraturan Desa Punggul Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019;
36. Peraturan Desa Punggul Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019;
37. Surat Keputusan Perbekel Nomor 2 Tahun 2018 Tentang BPJS Ketenagakerjaan.

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) dan PERBEKEL

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA PUNGGUL TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2019.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan	Rp. 12.048.897.568,00
Realisasi	Rp. 11.269.900.197,02
Berkurang	Rp. (778.997.390,98)
2. Belanja Desa	Rp. 12.321.963.689,91
Realisasi Belanja :	
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp. 2.828.084.746,84
b. Bidang Pembangunan	Rp. 2.847.632.310,00
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp. 4.292.553.250,00
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 202.620.300,00
e. Bidang Tidak Terduga	Rp. 0,00
Jumlah Realisasi Belanja	Rp. 10.170.890.606,84
Belanja (Berlebih)	Rp. 2.151.073.083,07

3. Pembiayaan Desa	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 273.066.121,91
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp. 273.066.121,91
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp. 0,00

Selisih anggaran dan realisasi belanja dengan rincian sebagai berikut:

a. Realisasi Pendapatan (Berkurang)	Rp. (778.997.370,98)
b. Realisasi Belanja	Rp. 2.151.073.712,09
Sisa Lebih/Silpa	Rp. 1.372.075.712,09

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa berdasarkan rincian tersebut di atas terdapat sisa lebih/silpa sebesar Rp. 1.372.075.712,09 (Satu Milyar Tiga Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Tujuh Puluh Lima Ribu Tujuh Ratus Dua Belas Rupiah Sembilan Sen).

Pasal 2


Uraian lebih lanjut mengenai Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini.


Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada Tanggal diundangkan agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan Pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa oleh Sekretaris Desa, dan apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan.

Ditetapkan di Punggul
 Pada Tanggal, 02 Januari 2020
 PERBEKEL PUNGGUL,

 ADEK SUKARMA

Diundangkan di Punggul
 Pada Tanggal, 02 Januari 2019
 SEKRETARIS DESA PUNGGUL,

 I GUSTAN GURAH LANANG OKA

LEMBARAN DESA PUNGGUL TAHUN 2020 NOMOR 01

LAPORAN REALISASI APB DESA
 PEMERINTAH DESA PUNGGUL
 KECAMATAN ABIANSEMAL
 KABUPATEN BADUNG
 TAHUN ANGGARAN 2019

Ref.	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
PENDAPATAN			
Pendapatan Asli Desa	16.625.500,00	16.625.500,00	0,00
Pendapatan Transfer	12.020.272.068,00	11.230.050.522,00	790.221.546,00
Dana Desa	1.140.862.000,00	1.140.862.000,00	0,00
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	9.520.547.892,00	8.794.396.342,00	726.151.550,00
Alokasi Dana Desa	858.862.176,00	794.792.180,00	64.069.996,00
Bantuan Keuangan Provinsi	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00
Pendapatan Lain-lain	12.000.000,00	23.224.175,02	11.224.175,02
JUMLAH PENDAPATAN	12.048.897.568,00	11.269.900.197,02	778.997.370,98
ELANJA			
BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA	3.291.307.860,00	2.828.084.746,84	463.223.113,16
BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	3.452.665.863,94	2.847.632.310,00	605.033.553,94
BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	5.291.794.790,00	4.292.553.250,00	999.241.540,00
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	252.484.500,00	202.620.300,00	49.864.200,00
BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA	33.710.675,97	0,00	33.710.675,97
JUMLAH BELANJA	12.321.963.689,91	10.170.890.606,84	2.151.073.083,07
SURPLUS / (DEFISIT)	(273.066.121,91)	1.099.009.590,18	(1.372.075.712,09)
PEMBIAYAAN			
Penerimaan Pembiayaan	273.066.121,91	273.066.121,91	0,00
PEMBIAYAAN NETTC	273.066.121,91	273.066.121,91	0,00
SILPA/SILPA TAHUN BERJALAN	0,00	1.372.075.712,09	(1.372.075.712,09)

Perhatikan Catatan Atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan





PERBEKEL PUNGGUL
KABUPATEN BADUNG

PERATURAN DESA PUNGGUL
NOMOR 03 TAHUN 2020

TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PERBEKEL PUNGGUL,

- Menimbang :
- a. bahwa menindaklanjuti Surat Edaran Bupati Badung Nomor 206 Tahun 2020 Tentang Upaya Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) angka 5 huruf d serta memperhatikan Surat Edaran Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Desa Tanggap Covid-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa dan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 440/2703/3J perihal : Penanggulangan Dampak COVID-19 di Desa;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas maka perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Nomor 6 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2020;

- Mengingat :
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4421);

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321) ;
9. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Hak Asal usul dan kewenangan lokal berskala desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Badung Tahun 2005-2025;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Desa;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016 - 2021 sebagai telah dirubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016 - 2021;
18. Peraturan Bupati Badung Nomor 28 Tahun 2019 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Badung Tahun 2019 Nomor 28);
19. Peraturan Desa Punggul Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Perubahan Peraturan Desa Punggul Nomor 01 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes);
20. Peraturan Desa Punggul Nomor 16 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2020 (Lembaran Desa Punggul Tahun 2019 Nomor 16)

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) PUNGGUL
DAN
PERBEKEL PUNGGUL

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA NOMOR 03 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN ANGGARAN 2020

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal I

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa Punggul, Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung.
2. Kepala Desa adalah Perbikel Punggul.
3. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pemerintah Desa adalah Perbikel dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
5. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
6. Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat.
7. Musyawarah Desa yang selanjutnya disebut Musdes adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
8. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang selanjutnya disebut Musrenbangdes adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan dan kebutuhan pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
9. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan dibidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDDesa, adalah rencana keuangan tahunan Desa.
11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.

12. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
13. Daftar Usulan RKP Desa adalah penjabaran RPJM Desa yang menjadi bagian dari RKP Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan Pemerintah Desa kepada Pemerintah Daerah melalui mekanisme Perencanaan Pembangunan Daerah.

BAB II

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP Desa)

Pasal 2

1. RKP Desa merupakan penjabaran dari RPJM Desa yang memuat rancangan kerangka ekonomi Desa, prioritas pembangunan Desa serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah dan program strategis Kabupaten Badung yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
2. Sistematika RKP Desa Tahun Anggaran 2020 disusun sebagai berikut :
 - BAB I. PENDAHULUAN
 - BAB II. GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN KUANGAN DESA
 - BAB III. EVALUASI PROGRAM/KEGIATAN PEMBANGUNAN
 - BAB IV. RUMUSAN PRIORITAS PROGRAM PEMBANGUNAN
 - BAB V. PENUTUP
 - LAMPIRAN
3. RKP Desa Tahun 2020 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.


Pasal 3

Dokumen RKP Desa Perubahan Tahun 2020 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dipergunakan untuk pedoman penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020;

Pasal 4
Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Punggul.

Ditetapkan di Punggul
pada tanggal 9 April 2020

PERBEKIL PUNGGUL,

KADEK SUKARMA

Diundangkan di Punggul
pada tanggal 9 April 2020

SEKRETARIS DESA PUNGGUL,



I GUSTI NGURAH LANANG OKA

LEMBARAN DESA PUNGGUL TAHUN 2020 NOMOR 03.



PERBEKEL PUNGGUL
KABUPATEN BADUNG

PERATURAN DESA PUNGGUL

NOMOR 04 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA PUNGGUL
NOMOR 17 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA PUNGGUL TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PERBEKEL PUNGGUL,

- Menimbang :
- a. Bahwa menindaklanjuti Surat Edaran Bupati Badung Nomor 206 Tahun 2020 Tentang Upaya Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) angka 5 huruf d;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a maka perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Punggul Tahun 2020.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tk.II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655) ;
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Produk Hukum Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2016 Nomor 1);
11. Peraturan Bupati Badung Nomor 30 tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Badung (Berita Daerah Kabupaten Badung Tahun 2018 Nomor 30);
12. Peraturan Bupati Badung Nomor 30 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Badung Tahun 2019 Nomor 30);
13. Keputusan Bupati Badung Nomor 104/056/HK/2020 Tentang Penetapan Status Siaga Bencana Akibat Virus Corona di Kabupaten Badung;
14. Peraturan Desa Punggul Nomor 02 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa (Lembaran Desa Punggul Tahun 2018 Nomor 02);

15. Peraturan Desa Punggul Nomor 17 Tahun 2019 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2020
(Lembaran Desa Punggul Tahun 2019 Nomor 17)

Dengan Kesepakatan Bersama

PERBEKEL PUNGGUL
dan
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA PUNGGUL TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DESA NOMOR 17 TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PUNGGUL TAHUN ANGGARAN
2020


Pasal I

Ketentuan Lampiran Peraturan Desa Punggul Nomor 17 Tahun 2019
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Punggul Tahun Anggaran
2020 (Berita Desa Tahun 2019 Nomor 17) mengenai Bidang, Sub Bidang,
Obyek Belanja dan Rincian Obyek belanja pada Anggaran Pendapatan dan
Belanja Desa Tahun 2020 diubah sehingga berbunyi sebagaimana
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari Peraturan Desa ini.


Pasal II

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Punggul.

Ditetapkan di Punggul
pada tanggal 13 April 2020
PERBEKEL PUNGGUL


KADEK SUKARMA

Diundangkan di Punggul
pada tanggal 13 April 2020
Sekretaris Desa


GUSNI NURAH LANANG OKA

LEMBARAN DESA PUNGGUL TAHUN 2020 NOMOR 04



KABUPATEN BADUNG
PERATURAN DESA PUNGGUL
NOMOR : 06 TAHUN 2020
TENTANG
STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA PUNGGUL
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PERBEKEL PUNGGUL

- Menimbang :
- bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Bupati Badung Nomor 44 Tahun 2016 tentang Struktur dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
 - bahwa sehubungan dengan meninggalnya Ni Made Suini Kaur. Keuangann Desa Punggul, pada hari Kamis, 09 Januari 2020, dan berdasarkan berita acara nomor 35 tahun 2020, tanggal 20 Januari 2020, tentang penunjukan Staf Kaur Keuangan An. Ni Putu Legiani sebagai Kaur. Keuangan;
 - bahwa berdasarkan Surat Rekomendasi dari Camat Abiansemal Nomor : 141/364.Pem ; dan
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c, dipandang perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa Punggul.
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah – daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah – daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 - Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang – undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Desa dan Kelurahan;
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang pedoman Teknis Peraturan di Desa;
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;

- 7 Peraturan Bupati Badung, Nomor 44 tahun 2016, tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa.
- 8 Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 9 Tahun 2015 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2015 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 7).
- 9 Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pembentukan Prodak Hukum Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 1).

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PUNGGUL
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA PUNGGUL TENTANG STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa Punggui, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Pemerintah Desa adalah Perbekel dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
4. Kepala Desa yang selanjutnya disebut Perbekel adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
5. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain, yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
6. Peraturan di Desa adalah Peraturan yang meliputi Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa dan Peraturan Kepala Desa;
7. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD;
8. Peraturan Bersama Kepala Desa adalah Peraturan yang ditetapkan oleh dua atau lebih Kepala Desa dan bersifat mengatur;
9. Peraturan Kepala Desa adalah Peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa dan bersifat mengatur;
10. Keputusan Perbekel adalah penetapan yang bersifat konkrit, individual, dan final;
11. Evaluasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap rancangan Peraturan Desa untuk mengetahui bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi;
12. Pengundangan adalah penempatan Peraturan di desa dalam Lembaran Desa atau Berita Desa;

13. Klarifikasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap Peraturan di Desa untuk mengetahui bertentangan dengan kepentingan umum, dan/atau Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.
14. Bertentangan dengan kepentingan umum adalah kebijakan yang menyebabkan terganggunya kerukunan antar warga masyarakat, terganggunya akses terhadap pelayanan publik, terganggunya ketentraman dan ketertiban umum, terganggunya kegiatan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan/atau diskriminasi terhadap suku, agama dan kepercayaan, ras, antar golongan, dan gender.
15. Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Adalah satu sistem dalam kelembagaan dalam peraturan tugas dan fungsi serta hubungan kerja

BAB II
ORGANISASI PEMERINTAH DESA
Bagian Kesatu
Struktur Organisasi
Pasal 2

1. Pemerintahan Desa diselenggarakan oleh Pemerintah Desa Jenis Peraturan di desa meliputi:
2. Perbekel menyelenggarakan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) dibantu oleh Perangkat Desa;
3. Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari
 - a. Sekretariat Desa;
 - b. Pelaksana Teknis; dan
 - c. Pelaksana Kewilayahan.

Pasal 3

1. Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, ayat (3) huruf a dipimpin oleh Sekretaris Desa dan dibantu oleh unsur Staf sekretariat.
2. Unsur staf Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Kepala Urusan sebagaimana berikut :
 - a. Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum;
 - b. Kepala Urusan Keuangan; dan
 - c. Kepala Urusan Perencanaan
3. Kepala Urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masing – masing dapat dibantu oleh Staf

Pasal 4

- (1) Pelaksana teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b merupakan unsur pembantu Perbekel sebagai pelaksana tugas teknis.
- (2) Pelaksana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari seksi dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Kepala Seksi Pemerintahan
 - b. Kepala Seksi Kesejahteraan
 - c. Kepala Seksi Pelayanan
- (3) Kepala Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masing – masing dapat dibantu oleh Staf.


Pasal 5

- (1) Pelaksana Kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf c merupakan unsur pembantu Perbekel sebagai satuan tugas kewilayahan
- (2) Satuan Tugas Kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Banjar Dinas;
- (3) Banjar Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masing – masing dipimpin oleh Ketua Banjar Dinas.

BagianKedua

Pasal 6

SUSUNAN ORGANISASI PEMERINTAH DESA



Bagian Ketiga
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi
Paragraf 1
Perbekel
Pasal 7

Perbekel berkedudukan sebagai Kepala Pemerintah Desa yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Pasal 8

- (1) Perbekel bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perbekel memiliki fungsi sebagai berikut :
 - a. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, seperti :
 1. Tata praja Pemerintahan;
 2. Penetapan peraturan di desa;
 3. Pembinaan masalah pertanahan;
 4. Pembinaan ketentraman dan ketertiban
 5. Melakukan upaya perlindungan masyarakat;
 6. Administrasi Kependudukan ; dan
 7. Penataan dan pengelolaan wilayah.
 - b. Melaksanakan pembangunan, seperti pembangunan sarana prasarana perdesaan, dan pembangunan bidang pendidikan, kesehatan.
 - c. Pembinaan kemasyarakatan, seperti pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial budaya masyarakat , keagamaan, dan ketenagakerjaan.
 - d. Pemberdayaan masyarakat, seperti tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaamn keluarga, olah raga, dan karang taruna.
 - e. Menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya.

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 Perbekel berwenang :

- a. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa;
- b. Mengangkat dan memberhentikan perangkat desa;
- c. Memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan asset desa;
- d. Menetapkan peraturan desa;
- e. Menetapkan peraturan desa;
- f. Membina kehidupan masyarakat desa;
- g. Membina ketentraman dan ketertiban masyarakat desa;
- h. Membina dan meningkatkan perekonomian desa serta mengintegrasikan agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar besarnya kemakmuran masyarakat desa ;
- i. Mengembangkan sumber pendapatan desa;
- j. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan Negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa;
- k. Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat desa ;
- l. Memanfaatkan teknologi tepat guna;
- m. Mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif;
- n. Mewakili desa di dalam dan luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan, dan
- o. Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

Paragraf 2
Sekretaris
Pasal 10

Sekretaris Desa Berkedudukan sebagai unsur pimpinan Sekretariat Desa

Pasal 11

- (1) Sekretaris Desa bertugas membantu Perbekel dalam bidang administrasi pemerintahan
- (2) Untuk maksud tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), Sekretaris Desa mempunyai fungsi :
 - a. Melakukan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi;
 - b. Melakukan urusan umum seperti penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian asset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum,
 - c. Melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber – sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan Perbekel, Perangkat Desa, BPD, dan Lembaga lembaga pemerintahan desa lainnya; dan
 - d. Melaksanakan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data – data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.

Paragraf 3
Kepala Urusan

Pasal 12

Kepala Urusan berkedudukan sebagai unsur staf Sekretariat Desa

Pasal 13

- (1) Kepala Urusan bertugas membantu Sekretaris Desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas – tugas pemerintahan
- (2) Dalam melaksanakan tugas Kepala Urusan mempunyai fungsi :
 - a. Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum memiliki fungsi seperti melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat – menyurat, arsip, dan ekspedisi, dan penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian asset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum;
 - b. Kepala Urusan Keuangan memiliki fungsi seperti melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber – sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan Perbekel, Perangkat Desa, BPD, dan Lembaga pemerintahan desa lainnya; dan
 - c. Kepala Urusan Perencanaan memiliki fungsi mengkoordinasikan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data – data dalam pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.

Pasal 14

- (1) Kepala Urusan Keuangan dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b, dibantu oleh staf pada urusan Keuangan yang secara jabatan merupakan Bendahara Desa
- (2) Bendahara Desa mempunyai tugas
 - a. Menerima;
 - b. Menyimpan;
 - c. Menyetorkan/membayar;
 - d. Menatausahakan; dan
 - e. Mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan dalam rangka pelaksanaan APBDesa

Paragraf 4
Kepala Seksi

Pasal 15

Kepala Seksi berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis.

Pasal 16

- (1) Kepala Seksi bertugas membantu Perbekel sebagai pelaksana tugas operasional.
- (2) Dalam melaksanakan tugas Kepala Seksi mempunyai fungsi:
 - a. Kepala Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi melaksanakan manajemen tata praja Pemerintahan, menyusun rancangan regulasi desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, kependudukan, penataan dan pengelolaan wilayah, serta pendataan dan pengelolaan Profil Desa;
 - b. Kepala Seksi Kesejahteraan mempunyai fungsi melaksanakan pembangunan sarana prasarana perdesaan, pembangunan bidang pendidikan, pembangunan bidang kesehatan, dan untuk sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna; dan
 - c. Kepala Seksi Pelayanan memiliki fungsi melaksanakan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, pelestarian nilai sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan.

Paragraf 5

Kelihan Banjar Dinas

Pasal 17

Kelihan Banjar Dinas berkedudukan sebagai unsur pelaksana satuan tugas kewilayahan.

Pasal 18

- (1) Kelihan Banjar Dinas bertugas membantu Perbekel dalam pelaksanaan tugasnya di wilayahnya.
- (2) Dalam melaksanakan tugas Kelihan Banjar Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki fungsi :
 - a. Pembinaan dan ketentraman dan keteriban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, mobilitas kependudukan, dan penataan pengelolaan wilayah;
 - b. Mengawasi pelaksanaan pembangunan di wilayahnya;
 - c. Melaksanakan pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan; dan
 - d. Melaksanakan upaya – upaya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

BAB III
JENIS DESA
Pasal 19

- (1) Susunan Organisasi Pemerintah Desa disesuaikan dengan tingkat perkembangan desa yaitu Desa Swambada, Desa Swakarya, dan Desa Swadaya.
- (2) Desa Swasembada wajib memiliki 3 (tiga) urusan dan 3 (tiga) seksi.
- (3) Desa Swakarya dapat memiliki 3 (tiga) urusan dan 3 (tiga) seksi.
- (4) Desa Swadaya memiliki 2 (dua) urusan dan 2 (dua) seksi.
- (5) Klasifikasi jenis desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB III
TATA KERJA
Pasal 20

Dalam Melaksanakan tugasnya, Sekretaris Desa, Kepala Urusan, Kepala Seksi, dan Kelian Banjar Dinas dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajibannya, menerapkan prinsip koordinasi, sinkronisasi dan konsultasi dalam lingkungan pemerintah desa, dan dengan lembaga – lembaga desa sesuai kondisi sosial budaya masyarakat desa setempat.

Pasal 21

Setiap perangkat desa wajib membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas sesuai bidang tugasnya secara tepat waktu kepada atasannya,

Pasal 22

- (1) Sekretaris Desa dalam melaksanakan tugasnya, berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Perbekel.
- (2) Kepala Urusan dalam melaksanakan tugasnya, berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Desa.
- (3) Kepala Seksi dalam melaksanakan tugasnya, bertanggungjawab berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Perbekel.
- (4) Kelihan Banjar Dinas dalam melaksanakan tugasnya, berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Perbekel

Pasal 23

- (1) Setiap pimpinan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 bertanggungjawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugasnya.
- (2) Setiap pimpinan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dalam pelaksanaan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplikasi.

BAB IV
PENYESUAIAN JABATAN PERANGKAT DESA
Pasal 24

- (1) Dalam hal Peraturan Desa tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa telah ditetapkan, diikuti dengan segera keputusan Perbrkel tentang penyesuaian perangkat desa
- (2) Penyesuaian jabatan perangkat desa sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah berdasarkan Peraturan Bupati Badung Nomor 44 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa dan berdasarkan Peraturan Desa ini.

BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 25

- (1) Perbekel membina dan mengawasi Aparatur Pemerintahan Desa
- (2) Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dan mohon dilaksanakan oleh Satuan Kerja dan Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintah Desa

Pasal 26

- (1) Perangkat Desa yang sudah ada sebelum Peraturan Desa ini berlaku tetap melaksanakan tugas sampai diangkatnya Perangkat Desa berdasarkan dengan Peraturan Desa ini

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP


PASAL 27

- (1) Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa yang ada saat ini tetap berlaku sampai dengan ditetapkan Keputusan Perbekel tentang pormasi bidang tugas dan jabatan sesuai Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa

Pasal 28

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan/ perbaikan sebagaimana mestinya.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Punggul.

Ditetapkan di Punggul
Pada Tanggal : 18 Juni 2020
PERBEKEL PUNGGUL,

KADEK SUKARMA, S.KOM

Diundangkan di Punggul

Pada Tanggal : 18 Juni 2020

SEKRETARIS DESA PUNGGUL


GUSTI GURAH LANANG OKA, ST

BERITA DESA PUNGGUL TAHUN : 2020 Nomor : 06



PERBEKEL PUNGGUL
KABUPATEN BADUNG

PERATURAN DESA PUNGGUL

NOMOR 07 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DESA PUNGGUL
NOMOR 17 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA PUNGGUL TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PERBEKEL PUNGGUL,

- Menimbang : a. Bahwa menindaklanjuti Surat Edaran Bupati Badung Nomor 206 Tahun 2020 Tentang Upaya Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) angka 5 huruf d;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a maka perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Punggul Tahun 2020.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tk.II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Produk Hukum Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2016 Nomor 1);
11. Peraturan Bupati Badung Nomor 30 tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Badung (Berita Daerah Kabupaten Badung Tahun 2018 Nomor 30);
12. Peraturan Bupati Badung Nomor 30 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Badung Tahun 2019 Nomor 30);
13. Keputusan Bupati Badung Nomor 104/056/HK/2020 Tentang Penetapan Status Siaga Bencana Akibat Virus Corona di Kabupaten Badung;
14. Pedoman Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) 3 (Tiga) Bulan (Juli, Agustus, dan September 2020) Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Di Kabupaten Badung oleh Bupati Badung;
15. Peraturan Desa Punggul Nomor 02 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa (Lembaran Desa Punggul Tahun 2018 Nomor 02);

16. Peraturan Desa Punggul Nomor 17 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2020 (Lembaran Desa Punggul Tahun 2019 Nomor 17);
17. Peraturan Desa Punggul Nomor 04 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Punggul Nomor 17 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Punggul Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Desa Punggul Tahun 2020 Nomor 04).

Dengan Kesepakatan Bersama

PERBEKEL PUNGGUL
dan
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA PUNGGUL TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DESA NOMOR 17 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PUNGGUL TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal I


Ketentuan Lampiran Peraturan Desa Punggul Nomor 17 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Punggul Tahun Anggaran 2020 (Berita Desa Tahun 2019 Nomor 17) mengenai Bidang, Sub Bidang, Obyek Belanja dan Rincian Obyek belanja pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2020 diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal II

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Punggul.

Ditetapkan di Punggul
pada tanggal 9 Juli 2020
PERBEKEL PUNGGUL


KADEK SUKARMA



LEMBARAN DESA PUNGGUL TAHUN 2020 NOMOR 07



PERBEKEL PUNGGUL
KABUPATEN BADUNG

PERATURAN DESA PUNGGUL
NOMOR 09 TAHUN 2020

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA PUNGGUL NOMOR 03 TAHUN
2020 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PERBEKEL PUNGGUL,

Menimbang : a. bahwa sebagai penjabaran atas pelaksanaan Peraturan Desa Punggul, Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Punggul Nomor 01 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Punggul Periode 2014-2020;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas maka perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Nomor 03 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2020;

Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4421);

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321) ;
9. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Hak Asal usul dan kewenangan lokal berskala desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Badung Tahun 2005-2025;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Desa;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016 - 2021 sebagai telah dirubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016 - 2021;
18. Peraturan Bupati Badung Nomor 28 Tahun 2019 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Badung Tahun 2019 Nomor 28);
19. Peraturan Desa Punggul Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Perubahan Peraturan Desa Punggul Nomor 01 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes);
20. Peraturan Desa Punggul Nomor 16 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2020 (Lembaran Desa Punggul Tahun 2019 Nomor 16);
21. Peraturan Desa Punggul Nomor 03 Tahun 2020 Tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Desa Punggul Tahun 2020 Nomor 03);
22. Peraturan Desa Punggul Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Desa Punggul Tahun 2019 Nomor 17);
23. Peraturan Desa Punggul Nomor 04 Tahun 2020 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Desa Punggul Tahun 2020 Nomor 04);
24. Peraturan Desa Punggul Nomor 07 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Desa Punggul Nomor 17 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Punggul Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Desa Punggul Tahun 2020 Nomor 07).

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) PUNGUL
DAN
PERBEKEL PUNGUL

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA NOMOR 09 TAHUN 2020 TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA NOMOR 03 TAHUN
2020 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
TAHUN ANGGARAN 2020

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa Pungul, Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung.
2. Kepala Desa adalah Perbekel Pungul.
3. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pemerintah Desa adalah Perbekel dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
5. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
6. Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat.
7. Musyawarah Desa yang selanjutnya disebut Musdes adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
8. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang selanjutnya disebut Musrenbangdes adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan dan kebutuhan pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

9. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan dibidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Desa.
11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
12. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
13. Daftar Usulan RKP Desa adalah penjabaran RPJM Desa yang menjadi bagian dari RKP Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan Pemerintah Desa kepada Pemerintah Daerah melalui mekanisme Perencanaan Pembangunan Daerah.

BAB II

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP Desa)

Pasal 2

1. RKP Desa merupakan penjabaran dari RPJM Desa yang memuat rancangan kerangka ekonomi Desa, prioritas pembangunan Desa serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah dan program strategis Kabupaten Badung yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
2. Sistematika RKP Desa Tahun Anggaran 2020 disusun sebagai berikut :
 - BAB I. PENDAHULUAN
 - BAB II. ARAH KEBIJAKAN KUANGAN
 - BAB III. PROGRAM DAN KEGIATAN
 - BAB IV. PENUTUP
 - LAMPIRAN
3. RKP Desa Tahun 2020 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3


Dokumen RKP Desa Perubahan Tahun 2020 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dipergunakan untuk pedoman penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020;

Pasal 4
Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Punggul

Ditetapkan di Punggul
pada tanggal 24 Agustus 2020


PERBEKEL PUNGGUL,



KADER SUKARMA

Diundangkan di Punggul
pada tanggal 24 Agustus 2020

SEKRETARIS DESA PUNGGUL,
GUSTI NGURAH LANANG OKA



LEMBARAN DESA PUNGGUL TAHUN 2020 NOMOR 09.



PEMERINTAH DESA PUNGGUL
KABUPATEN BADUNG

PERATURAN DESA PUNGGUL
KABUPATEN BADUNG
NOMOR : 10 TAHUN 2020
TENTANG

KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL-USUL DAN KEWENANGAN
LOKAL BERSKALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
PERBEKEL PUNGGUL,

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 37 ayat (3) Peraturan Pemerintahan Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu mengatur Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Desa Punggul;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa Punggul tentang Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- 4 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717).
- 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 2091);
- 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037).
- 7 Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 1 Tahun 2016 tentang pembentukan Produk Hukum Desa;

Dengan Persetujuan Bersama
Badan Permusyawaratan Desa Punggul
Dan
Perbekel Desa Punggul
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG KEWENANGAN BERDASARKAN HAK ASAL-USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA, DESA PUNGGUL, KECAMATAN ABIANSEMAL, KABUPATEN BADUNG

BAB I **KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa Punggul;
2. Kepala Desa adalah Kepala Desa Punggul;
3. Pemerintahan Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
4. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5. Badan Permusyawaratan Desa yang disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
6. Perangkat Desa adalah unsur pembantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya;
7. Lembaga kemasyarakatan atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintahan Desa dalam memberdayakan masyarakat;

- 8 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang disepakati bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- 9 Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-Undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
- 10 Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan dibidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, Hak Asal Usul dan Adat Istiadat Desa.
- 11 Kewenangan berdasarkan hak usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa desa atau prakarsa masyarakat desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
- 12 Kewenangan lokal berskala desa adalah Kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat desa yang telah dijalankan oleh desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh desa atau yang muncul karena perkembangan desa dan prakarsa masyarakat desa.

BAB II KEWENANGAN BERDASARKAN HAK ASAL USUL Pasal 2

Kewenangan berdasarkan hak asal usul meliputi:

1. Sistem Organisasi Masyarakat Adat;
2. Pembinaan Masyarakat Adat;
3. Pembinaan Lembaga dan Hukum Adat;
4. Pengembangan Peran Masyarakat Desa;
5. Fasilitasi penataan sistem organisasi Perangkat Desa, Adat, Subak;
6. Fasilitasi Pemilihan organisasi Perangkat Desa Adat dan Subak;
7. Fasilitasi Pengelolaan Tanah Desa Adat;
8. Fasilitasi Pendataan tanah-tanah Desa adat;
9. Fasilitasi pensertifikasi tanah-tanah Desa adat;
10. Fasilitasi pengadaan tanah Desa adat;
11. Fasilitasi pencatatan hak atas tanah di Desa adat;
12. Fasilitasi penyelesaian sengketa adat;
13. Fasilitasi Penataan dan pemetaan Tata Guna Lahan;
14. Fasilitasi pengisian jabatan Bendesa Adat dan Perangkat Desa;
15. Pelestarian Budaya Gotong Royong;
16. Pembangunan dan pemeliharaan pelinggih;
17. Pembangunan tembok, candi bentar dan gelung kori Pura;
18. Pembangunan lainnya di Pura;
19. Pembangunan Bale Banjar;
20. Pemeliharaan tempat pemakaman/setra;
21. Pembangunan dan Pemeliharaan Kantor LPD;
22. Pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana usaha Desa Adat;
23. Pelestarian dan pemeliharaan tempat-tempat yang disucikan umat hindu (tempat melasti);
24. Pembinaan pelestarian kelompok seni tradisional;
25. Pembinaan kesepakatan dalam kehidupan masyarakat desa adat;
26. Pelestarian adat istiadat (Panca Yadnya) di Desa;
27. Pelestarian adat budaya dan agama.

BAB III KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

Pasal 4

Kewenangan Lokal berskala Desa meliputi bidang

- a. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa,
- b. Pelaksanaan Pembangunan Desa,
- c. Pembinaan kemasyarakatan,
- d. Pemberdayaan Masyarakat,
- e. Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa

Pasal 5

Daftar Kewenangan Lokal Berskala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

BAB IV

TAHAPAN DAN TATA CARA PENETAPAN KEWENANGAN DESA

Pasal 6

Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa ditetapkan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Penyusunan Rancangan Peraturan Desa;
- b. Pembahasan bersama BPD;
- c. Penetapan Peraturan Desa.

Pasal 7

1. Pemilihan Kewenangan Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 huruf a dilakukan dalam forum Musyawarah Desa yang diselenggarakan oleh BPD dan dihadiri oleh Pemerintah Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan unsur masyarakat;
2. Unsur Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Tokoh Masyarakat;
 - b. Tokoh Pendidikan;
 - c. Perwakilan Kelompok Tani;
 - d. Perwakilan Kelompok Perempuan.
3. Selain unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Musyawarah Desa dapat melibatkan unsur Masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya Masyarakat.
4. Kepala Desa bersama BPD dapat menambah jenis kewenangan lokal berskala Desa lainnya sesuai dengan prakarsa masyarakat, kebutuhan dan kondisi lokal Desa sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
5. Penambahan jenis kewenangan Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) dituangkan dalam Berita Acara.

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 8


Pembiayaan untuk pelaksanaan penataan Kewenangan Desa dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan
- b. Sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.


BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 9

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Punggul, Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung, dan apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Punggul
Pada tanggal : 24 September 2020
PJ. PERBEKEL PUNGGUL,


I GUSTI NGURAH ANOM BALI PUTRA, SH.
Penata Muda
Nip. 19790806 201001 1 013

Diundangkan di : Punggul
pada tanggal : 24 September 2020
SEKRETARIS DESA PUNGGUL


I GUSTI NGURAH LANANG OKA, ST


LEMBARAN DESA PUNGGUL, KECAMATAN ABIANSEMAL, KABUPATEN BADUNG.
TAHUN 2020 NOMOR 10.

LAMPIRAN PERATURAN DESA PUNGGUL
 NOMOR 10 TAHUN 2020
 TENTANG KEWENANGAN BERDASARKAN HAK ASAL-USUL DAN
 KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA, DESA PUNGGUL,
 KECAMATAN ABIANSEMAL

DAFTAR KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL-USUL		RINCIAN KEWENANGAN DESA
NO	BIDANG KEWENANGAN	
1	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kegiatan Oprasional Kantor Desa dan BPD; 2. Kegiatan Penyelenggaraan Musyawarah Desa; 3. Kegiatan Penyelenggaraan Kerjasama Antar Desa; 4. Kegiatan Penyusunan Profil Desa; 5. Penyediaan Operasional Banjar Dinas; 6. Jaminan Sosial bagi Staf Perangkat Desa; 7. Kegiatan Penataan Administrasi Kependudukan; 8. Kegiatan Perencanaan dan Penetapan RKP Desa; 9. Kegiatan Pengelolaan Informasi Desa; 10. Kegiatan Penyelenggaraan Kerjasama Antar Desa dan atau Pihak Ketiga; 11. Kegiatan Penetapan dan Penegasan Batas Desa; 12. Kegiatan Penyusunan APBDes dan Laporan Pertanggungjawaban APBDes; 13. Kegiatan Pengelolaan Arsip Desa; 14. Kegiatan Penetapan Desa dalam Keadaan Darurat dan kejadian luar biasa skala desa; 15. Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Lainnya; 16. Pengembangan Informasi Desa; 17. Dukungan dan Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades, Pemilihan Ka. Kewilayahan dan BPD; 18. Lain-lain Sub Bidang Pertanian;
2	Bidang Pembangunan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyelenggaraan PAUD/TK; 2. Dukungan Penyelenggaraan PAUD; 3. Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat; 4. Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan/ Pengadaan Sarana/ Prasarana/ Alat Peraga PAUD/TK; 5. Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan/ Pengadaan Sarana/ Prasarana Perpustakaan/ Taman Bacaan Desa; 6. Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/ Berprestasi; 7. Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (Polindes Milik Desa); 8. Penyelenggaraan Posyandu; 9. Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan; 10. Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan; 11. Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB); 12. Pemberantasan Sarang Nyamuk; 13. Pemantauan dan Pencegahan penyalahgunaan narkotika dan zat aditif; 14. Peningkatan kapasitas dan fasilitasi lansia desa; 15. Bina Keluarga Remaja (BKR); 16. Lain-lain sub bidang kesehatan; 17. Pemeliharaan jalan Desa; 18. Pemeliharaan Jalan Lingkungan Pemukiman/ Gang; 19. Pemeliharaan Jalan Usaha Tani; 20. Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa; 21. Pemeliharaan Pemakaman/Situs Bersejarah/Petilasan Milik Desa;

		<ul style="list-style-type: none"> 22. Pemeliharaan Monumen/Gapura/Batas Desa. 23. Pembangunan Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman, 24. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Usaha Tani, Jalan 25. Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan prasarana Desa; Jalan 26. Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/pengerasan jalan lingkungan Permukiman, 27. Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan pemakaman milik desa/situs bersejarah milik desa/perilasan, 28. Pembangunan/Rehabilitasi/peningkatan monument/Gapura/Batas Desa; 29. Pembangunan/peningkatan sarana dan prasarana fisik sosial; 30. Pembangunan Sederan; 31. Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang; 32. Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/rehab rumah tidak layak huni GAKIN; 33. Pemeliharaan Sumber Air Bersih milik desa; 34. Pemeliharaan Sanitasi Pemukiman; 35. Pemeliharaan Fasilitas Jamban Umum/MCK Umum dll; 36. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah ; 37. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa; 38. Pembersihan lingkungan perumahan yang terkena bencana alam; 39. Rehabilitasi dan rekonstruksi lingkungan perumahan yang terkena bencana; 40. Pelatihan/Pembinaan Kader Bank Sampah; 41. Pembuatan rambu-rambu di Jalan Desa; 42. Penyelenggaraan informasi Publik Desa (Poster, Baliho, dll); 43. Lain-lain kegiatan Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika; 44. Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pariwisata;
3	Bidang Pembinaan Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> 1. Kegiatan Pembinaan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban; 2. Penguatan dan peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/ Ketertiban oleh Pemdes; 3. Pelatihan Kesiapsiagaan/ Tanggap Bencana Skala Lokal Desa; 4. Bantuan hukum untuk Aparatur Desa dan Masyarakat Miskin; 5. Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa; 6. Pengiriman Kontingen Group Kesenian dan kebudayaan ; 7. Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (Hut RI, Hari Besar Keagamaan); 8. Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan sarana dan prasarana Kebudayaan/ Rumah Adat/ Keagamaan Milik Desa; 9. Pembinaan Kerukunan umat beragama; 10. Penyelenggaraan bulan bakti gotong royong; 11. Penganyaran ke Pura Pura Kahyangan Jagat dalam dan luar daerah; 12. Pembinaan Kepanditaan (Pemangku); 13. Pelatihan Pengembangan dan pelestarian seni budaya local; 14. Lain-lain sub bidang kebudayaan dan keagamaan;

		<ul style="list-style-type: none"> 15. Pengiriman kontingen kepemudaan dan olahraga sebagai wakil desa (di kecamatan/kabupaten/kota). 16. Pembangunan, Rehabilitasi, Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga milik Desa. 17. Pembinaan Karang Taruna/ Klub Kepemudaan/ Klub Olahraga. 18. Pembinaan STT. 19. Lain-lain kegiatan Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga. 20. Pembinaan Lembaga Adat. 21. Pembinaan PKK. 22. Lain-lain Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat.
4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> 1. Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa); 2. Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pertanian dan Peternakan. 3. Peningkatan Kapasitas Kepala Desa, 4. Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa; 5. Peningkatan Kapasitas BPD; 6. Peningkatan Kapasitas Unsur Staf Perangkat Desa; 7. Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difabel (Penyandang Disabilitas); 8. Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga; dan 9. Pelatihan Daur Ulang Sampah.



PJ. PERBEKEL PUNGGUL

I GUSTI NGURAH ANOM BALLPUTRA, SH.

Penata Muda

Nip. 19790806 201001 1 013



PEMERINTAH DESA PUNGGUL
KECAMATAN ABHANSEMAL
KABUPATEN BADUNG

PERATURAN
PERBEKEL DESA PUNGGUL
NOMOR 11 TAHUN 2020

TENTANG
STANDAR HARGA DI DESA PUNGGUL
TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
PERBEKEL PUNGGUL

- Menimbang : a. bahwa guna terciptanya tertib administrasi, akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Urusan Pemerintahan di Daerah, maka dipandang perlu membentuk dan Menetapkan Peraturan Desa Tentang Standar Harga di Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611).
6. Peraturan Bupati Badung Nomor 30 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Badung Tahun 2019 NOMOR 30);
7. Keputusan Bupati Badung Nomor 01/054/HK/2020 Tentang Penetapan Standarisasi Harga Barang Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Badung untuk Keperluan Pengadaan Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN PERBEKEL PUNGGUL TENTANG STANDAR HARGA DI DESA PUNGGUL TAHUN 2021.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Badung
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Badung
3. Bupati adalah Bupati Badung
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Badung
5. Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja di tingkat Kecamatan dalam Kabupaten Badung
6. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan /hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintah Desa adalah Perbekel atau yang disebut nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa;
11. Peraturan Desa adalah Peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Perbekel setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;
12. Rencana Pembangunan Menengah Desa selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah rencana kegiatan pembangunan desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun;
13. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKPDesa, adalah penjabaran dari RKPDesa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun;
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDDesa adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintah Desa.

BAB II
TATA CARA PENYUSUNAN DAN PENETAPAN STANDAR HARGA DI DESA
PUNGGUL

Pasal 2

1. Penetapan Standar Harga disusun oleh Pemerintahan Desa,
2. Dalam Penyusunan rancangan Standar Harga Pelaksana Kegiatan melaksanakan survei Harga.
3. Rancangan Standar Harga yang berasal dari Pelaksana Kegiatan disampaikan kepada Perbekel untuk selanjutnya ditetapkan dalam Peraturan Perbekel, serta memerintahkan Sekretaris Desa untuk mengundang dalam Lembaran Desa

BAB III
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pasal 3

Strategi Pembangunan Desa :

1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas Pemerintahan Desa dan BPD;
2. Meningkatkan pembangunan desa dengan memenuhi kebutuhan dasar masyarakat desa;
3. Melaksanakan program pembinaan dan pemberdayaan masyarakat Desa;
4. Meningkatkan partisipasi masyarakat didalam pembangunan desa agar desa menjadi berkembang dan mandiri;
5. Terciptanya lingkungan yang berkualitas, bersih, sehat dan lestari;
6. Terwujudnya pelayanan masyarakat yang prima didasarkan pada pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa.

Pasal 4

Arah Kebijakan Keuangan Desa :

1. Tersedianya sarana dan prasarana kebutuhan dasar masyarakat;
2. Terlaksananya program-program yang melibatkan partisipasi masyarakat;
3. Terwujudnya perubahan desa menuju sejahtera dan mandiri dengan meningkatkan pemberdayaan masyarakat desa;
4. Terwujudnya kualitas Pemerintahan Desa dan BPD dalam melaksanakan penyelenggaraan pembangunan di desa.

Pasal 5

Arah Kebijakan Pembangunan Desa :

1. Belanja Perbekel dan perangkat desa;
2. Tunjangan operasional BPD;
3. Program operasional Pemerintahan Desa;
4. Program pelayanan dasar pendidikan;
5. Program kebutuhan primer Sandang dan Papan;
6. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
7. Program peningkatan kapasitas sumberdaya Aparatur Desa dan Lembaga Desa;
8. Program penunjang peringatan hari-hari besar.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 8

1. Peraturan Perbekel tentang Standar Harga ini mulai berlaku pada saat diundangkan.
2. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Perbekel ini dengan menempatkan dalam Lembaran Desa.

Peraturan Perbekel ini mulai berlaku sejak tanggal 2 Januari 2021.

Ditetapkan di : Punggul
pada tanggal : 24 September 2020
PJ PERBEKEL PUNGGUL,


I GUSTI NGURAH ANOM BALI PUTRA, SH.
Penata Muda
Nip. 19790806 201001 1 013

Ditandatangani di : Punggul
pada tanggal : 24 September 2020
SEKRETARIS DESA PUNGGUL

I GUSTI NGURAH LANANG OKA, ST

BERITA DESA PUNGGUL, KECAMATAN ABIANSEMAL, KABUPATEN BADUNG.
TAHUN 2020 NOMOR 11.

LAMPIRAN PERATURAN PERBEKEL PUNGGUL, KECAMATAN ABIANSEMAL, KABUPATEN BADUNG

NOMOR 11 TAHUN 2020

TANGGAL 24 September 2020

TENTANG PENETAPAN STANDAR HARGA BARANG DAN JASA

No	Nama Barang	Jenis Barang/ Spesifikasi	Satuan	Harga
1	2		3	4
Alat Tulis Kantor				
1	Kertas			
2	Kertas Karbon	HVS F4 70	Rim	Rp 58 000
3	Tinta Stampel	Daito Carbon Paper	Rim	Rp 135 000
4	Pita Mesin Ketik	zenith	Btl	Rp 15 000
5	Tinta Printer	Fullmark F737BKSC	Buah	Rp 100 000
		Fuen Ink	Pkt	Rp 120 000
		Epson 664	buah	Rp 100.000
		Epson 003	buah	Rp 100.000
6	Buku Expedisi	Mirage	buku/buah	Rp 15 000
7	Buku Folio 50 Lembar	Mirage	buku/buah	Rp 25 000
8	Buku Folio 100 Lembar	Mirage	buku/buah	Rp 34 000
9	Steples Isi No 10	Safari	kotak	Rp 15 000
10	Steples Isi No 50		kotak	Rp 7 000
11	Steples Alat Max No 10		Buah	Rp 30 000
12	Steples Alat Max No 50		buah	Rp 50 000
13	Gunting Kertas	Stainless Steel	Buah	Rp 20 000
14	Map Folio Biasa		Buah	Rp 1 000
15	Map Folio Pakai Kop		Buah	Rp 7 000
16	Map Plastik		Buah	Rp 6 000
17	Binder Clip No 107		kotak	Rp 7 000
18	Binder Clip No 105		kotak	Rp 6 000
19	Binder Clip No 260		kotak	Rp 26 000
20	Binder Clip No 200		kotak	Rp 21 000
21	Binder Clip No 111		kotak	Rp 10 000
22	Klip Sea Gull kecil		box	Rp 50 000
23	Klip Sea Gull Besar		kotak	Rp 60 000
24	Spidol Boardmarker		Buah	Rp 13 000
25	Tipe X Pentel	kenko	kotak	Rp 24 000
26	Lem	povinal	kotak	Rp 10 000
27	Penghapus White Board		Buah	Rp 15 000
28	Bolpom	Pilot/ Snowman	Buah	Rp 20 000
29	Kalkulator	Citizen	unit	Rp 150 000
30	Post It		Buah	Rp 10 000
31	Materai 3000		Buah	Rp 3 000
32	Materai 6000		Buah	Rp 6 000
33	Tas Siswa Berprestasi		buah	Rp 350 000
34	Buku Tulis Siswa Berprestasi	Sidu	buah	Rp 8 000
35	Pulpen Siswa Berprestasi	Snowman	buah	Rp 6 000
36	Pensil Siswa Berprestasi	HB	buah	Rp 5 000
Alat Rumah Tangga				
1	Cangkul + Pati		Buah	Rp 200 000

2	Sabut				
3	Sakrep				
4	Gayung		Buah	Rp	100.000
5	Gunting Pangkas		Buah	Rp	100.000
6	Gunting Rumpuk		Buah	Rp	7.500
7	Tempat Bak Sampah		Pcs	Rp	135.000
8	Tempat Sampah		Buah	Rp	100.000
9	Lap		Buah	Rp	500.000
10	Pembasmi Serangga		Buah	Rp	100.000
11	Pembersih Lantai		Buah	Rp	50.000
12	Pembersih Kaca		Botol	Rp	45.000
14	Alat Pel		Botol	Rp	20.000
15	Sabut Spon		Botol	Rp	20.000
17	Sapu Bulu		Buah	Rp	450.000
18	Sapu Ijuk		Buah	Rp	8.000
19	Sapu Lidi Biasa		Buah	Rp	30.000
21	Serok Sampah		Buah	Rp	25.000
22	Sikat WC Plastik Tangkai		Buah	Rp	7.500
23	Pewangi		Buah	Rp	25.000
24	Sunlight Cair		Buah	Rp	29.000
25	Tas Kresek Merah Besar		Buah	Rp	20.000
26	Tissue Kotak		Bungkus	Rp	30.000
27	Keset		Bungkus	Rp	20.000
Komponen Listrik dan Elektronik					
1	Kabel Listrik				
2	Klem Kabel		Meter	Rp	11.000
3	Isolasi		kotak	Rp	22.000
4	Lampu Esensial 5 watt	Philips	Pcs	Rp	15.000
5	Lampu Esensial 8 watt	Philips	Buah	Rp	44.000
6	Lampu Esensial 14 watt	Philips	Buah	Rp	55.000
7	Lampu Esensial 18 watt	Philips	Buah	Rp	67.000
8	Bolamp TL 40 W	Philips	Buah	Rp	72.000
9	Bolamp LED 10 w	Philips	Buah	Rp	34.000
10	Bolamp LED TL	Philips	Buah	Rp	59.000
11	Bateray (AA)	Alkaline	Buah	Rp	150.000
12	Baterai Kalkulator		Pcs	Rp	6.500
13	Gulungan Kabel 15 m		Buah	Rp	50.000
14	Baterai Mic	Alkaline	Buah	Rp	75.000
15	Baterai Besar	Alkaline	Buah	Rp	40.000
16	Box kabel bulat		Buah	Rp	15.000
Acir - aci sesajen/ Prasarana Upakara/Keagamaan					
1	Banten Galungan & Penjor		Buah	Rp	200.000
2	Banten Kuningan		Paket	Rp	1.500.000
3	Banten Nyepi		Paket	Rp	900.000
4	Banten Saraswati		Paket	Rp	1.000.000
5	Banten Tumpek Landep		Paket	Rp	3.000.000
6	Banten Soma Ribek		Paket	Rp	500.000
7	Banten Purnama		Paket	Rp	500.000

8	Bantuan Umum			
9	Casang Nohari Hari			
10	Bantuan Karang Khwen	Paket	Rp	250.000
11	Dupa	Bungkus	Rp	6.000
12	Roti Rancangan	Paket	Rp	10.000
13	Pejan	Bungkus	Rp	50.000
14	Upakara ring Surya Aci-aci dan Prodalan	Bungkus	Rp	5.000
15	Pulegembal Jangkep Aci-aci dan Prodalan	Buah	Rp	75.000
16	Belangkit Gercumbong Jangkep	Paket	Rp	2.500.000
17	Caru Eka Duta Jangkep aci-aci dan Prodalan	Paket	Rp	7.500.000
18	Caru Manca Sata Jangkep aci-aci dan prodalan	Paket	Rp	10.000.000
19	Tumpang Pitu aci-aci dan prodalan kantor	Paket	Rp	500.000
20	Tikar	Paket	Rp	2.500.000
21	Kam Putih Kuning	Paket	Rp	1.000.000
22	Conga	Buah	Rp	50.000
23	Penpor	Pis	Rp	85.000
24	Upakara Kesanga	Buah	Rp	7.500
25	Upakara Prodalan di Pura	Paket	Rp	250.000
		Paket	Rp	15.000.000
		Paket	Rp	8.250.000
Pemeliharaan Peralatan Kantor				
1	Pemeliharaan Printer			
2	Pemeliharaan Komputer	Unit	Rp	250.000
3	Pemeliharaan Mesin Ketik	Unit	Rp	700.000
4	Pemeliharaan Laptop	Unit	Rp	500.000
5	Pemeliharaan Kalkulator	Unit	Rp	500.000
		Unit	Rp	35.000
Pemeliharaan Perlengkapan Kantor				
1	Pemeliharaan Sound System			
2	Pemeliharaan Air Kantor	Unit	Rp	3.000.000
3	Pemeliharaan Listrik Kantor	Paket	Rp	4.000.000
4	Pemeliharaan Sepeda Motor	Paket	Rp	5.000.000
5	Pemeliharaan AC	Unit	Rp	1.500.000
6	Pemeliharaan Lampu Penerangan Halaman Kantor	unit	Rp	700.000
7	Pemeliharaan HT	Paket	Rp	5.000.000
8	Pemeliharaan TV	Unit	Rp	300.000
9	Pemeliharaan Speaker aktif dan wireless	Unit	Rp	500.000
10	Pemeliharaan Jam Dinding	Unit	Rp	1.000.000
11	Perawatan RPU	Unit	Rp	50.000
12	Pemeliharaan Mobil	Paket	Rp	6.000.000
13	Pemeliharaan Vidio Trone	Unit	Rp	3.600.000
14	Pemeliharaan CCTV dan Wifi	Unit	Rp	55.000.000
15	Pemeliharaan Tabung Pemadam	Paket	Rp	55.000.000
		kali	Rp	400.000
Cetak dan Pengandaan				
1	Lembar Disposisi Surat			
2	Cetak Order	Buah	Rp	20.000
3	Amplop Coklat	Buah	Rp	20.000
4	X Biner Infografis	Buah	Rp	45.000
7	Baliho	Buah	Rp	700.000
8	Spanduk	Buah	Rp	1.500.000
		Lembar	Rp	300.000
Konsumsi				

1	Nasi Kotak	Kotak	Rp	30 000
2	Nasi Bungkus	Bungkus	Rp	17 500
3	Snack	Kotak	Rp	15 000
4	Snack Bungkus	Bungkus	Rp	10 000
5	Snack Anak	Bungkus	Rp	7 500
6	Snack VIP	perst	Rp	35 000
7	Nasi VIP	perst	Rp	100 000
Belanja bahan dapur				
1	Beras	Kg	Rp	15 000
2	Minyak Goreng	Ltr	Rp	19 000
3	Mi Instan	Dus	Rp	100 000
4	Gula Pasir	Kg	Rp	20 000
5	Kopi	Kg	Rp	50 000
6	Teh Celup	kg	Rp	50 000
7	Air Kemasan	kotak	Rp	6 000
Pengadaan Peralatan Kantor				
1	Laptop	Dus	Rp	30 000
2	Scanner	unit	Rp	20 000 000
3	Kipas Angin	unit	Rp	2.761.500
4	Jam Dinding	Unit	Rp	4.650.000
5	Kamera	Unit	Rp	9.100.000
6	Rak Buku	Unit	Rp	45.000.000
7	Papan Mading	Unit	Rp	3.500.000
8	Rak Pakauan	Unit	Rp	3.000.000
9	Maman Anak-anak	Unit	Rp	3.250.000
10	Meja 1/2 Biro	Unit	Rp	7.500.000
11	Kursi Kerja	Set	Rp	4.000.000
12	Rak Arsip	Set	Rp	2.500.000
13	Papan Pengumuman	Unit	Rp	3.000.000
14	Kursi Kantor Direktur	Unit	Rp	3.000.000
15	AC	Unit	Rp	5.500.000
16	Modem	buah	Rp	15.000.000
17	Printer	unit	Rp	500.000
18	Flashdisk	unit	Rp	3.000.000
Pengadaan Bahan Bangunan				
1	Pasir	m3	Rp	200.000
2	Batako	1 Biji	Rp	700.000
3	Koral	m3	Rp	15.000
4	Semen	50 kg	Rp	600.000
5	Besi D10	lonjor	Rp	65.000
6	Besi D8	lonjor	Rp	130.000
7	Besi D12	lonjor	Rp	60.000
8	Besi 6 Tes	lonjor	Rp	65.000
9	Besi 13 Tes	lonjor	Rp	30.000
10	Paku	lonjor	Rp	90.000
11	Anti Becor	kg	Rp	25.000
12	Gibsun	kg	Rp	800.000
13	Hollo	lbr	Rp	85.000
		btg	Rp	150.000

14	Lis Flapon			
15	Baut Gibsun	btg	Rp	15 000
16	Kornis	Biji	Rp	800
17	Cat	zak	Rp	95.000
18	Kramik	Fill	Rp	80 000
19	Batu Kali	dus	Rp	90.000
20	Batu Pecah	1 Truk	Rp	700 000
21	Tembok Trali	1 Truk	Rp	2 500.000
22	Bataran Trali	meter	Rp	1.100 000
23	Pilar Batu Candi	meter	Rp	1.600 000
24	Koral Sikat	set	Rp	4 000 000
25	Padma Sana	meter	Rp	150 000
26	Granit Hitam	set	Rp	30 000.000
27	Patung Garuda	m2	Rp	1 500 000
28	Krikil	Set	Rp	30 000.000
29	Tanah Urug	m3	Rp	380 000
30	Baja WF 200	m3	Rp	125 000
31	Baja WF 150	btg	Rp	1 900 000
32	Baja C150	btg	Rp	1.700 000
33	Spandek	btg	Rp	500 000
34	Trek Stang	bj	Rp	280 000
35	Plat Bubungan	Btg	Rp	250 000
36	Talang	mtr	Rp	15 000
37	Wermes 6mm	mtr	Rp	30 000
38	Wermes 7 mm	Glg	Rp	2.500 000
39	Kawat Tali	meter	Rp	950 000
40	Usuk Begesting	kg	Rp	17 000
41	Cat Besi	m3	Rp	2 000 000
42	Tinner	Gln	Rp	500 000
43	Atap Spandek	Kg	Rp	60 000
44	Besi Hollo 4/4	biji	Rp	230 000
45	Pekerjaan Pasang Kusen Kayu Bengkirai	batang	Rp	150 000
46	Pekerjaan Pasang Daun Pintu Panil Kayu Bengkirai	unit	Rp	1 000 000
47	Pekerjaan Pasang Kaca Tebal 5 mm	unit	Rp	1 500 000
48	Pekerjaan Pasang Kunci Pintu 2 Slaag	unit	Rp	700 000
49	Pekerjaan Pasang Espagnoilet lanam	unit	Rp	200 000
50	Pekerjaan Pasang Engsel Pintu	unit	Rp	200 000
51	Pekerjaan Rolling Door dan Assesoriesnya	unit	Rp	80 000
52	Tempelan Paras Tulung Agung	unit	Rp	3 000 000
53	Tempelan Batu Candi	unit	Rp	600 000
54	Candi Bentar	unit	Rp	375 000
55	Bata Merah	unit	Rp	4 000 000
56	Bambu	m3	Rp	120 000
57	Kuas	btg	Rp	20 000
	Kuas	buah	Rp	10 000
Biaya Sewa				
1	Sewa Tenda	buah	Rp	1 000 000
2	Sewa Jenser	Paket	Rp	2 000 000
3	Sewa Panggung	Paket	Rp	120 000 000

	Sewa Sound and Lighting			
5	Sewa Sound Sistem	Paket	Rp	60 000 000
6	Sewa alat untuk Pameran	Paket	Rp	3 000 000
7	Sewa Gong	paket	Rp	5 000 000
8	Sewa Stemper	Paket	Rp	3 500 000
9	Sewa Molen	hari	Rp	450 000
10	Sewa Kursi	Paket	Rp	1 400 000
11	Sewa Transportasi	buah	Rp	4 000
Honor/Jasa/Uang saku				
		kali	Rp	150 000
1	Honor Panitia			
2	Jasa Penari	Orang	Rp	450 000
3	Honor Juri dan Wasit kegiatan	O/k	Rp	500 000
4	Petugas Sound Sistem	O/K	Rp	200 000
5	Jasa Pemangku	O/T	Rp	150 000
6	Jasa Sulinggih	O/K	Rp	250 000
7	Jasa Gong	O K	Rp	1 500 000
8	Jasa Widya Sabha	Paket	Rp	3 500 000
9	Pragmentari	Paket	Rp	1 500 000
10	Gender Anak-anak	Paket	Rp	40 000 000
11	Jasa Pembuangan Sampah	Paket	Rp	500.000
12	Jasa Penataan Lingkungan	Kegiatan	Rp	600 000
13	Jasa Pembersihan Gorong-gorong	Bulan	Rp	2 000 000
14	Jasa Pembersihan	Paket	Rp	25 000 000
15	Honorarium	o/h	Rp	100 000
16	Honorarium Peserta Piket	o/h	Rp	125 000
17	Jasa Peliputan Kegiatan	o/k	Rp	150 000
18	Honor Pembina Kegiatan/Narasumber	o/h	Rp	300 000
18	Uang Saku	o/h	Rp	100 000
Upah Kerja				
1	Tukang	HOK	Rp	150 000
2	Pekerja	HOK	Rp	100 000
Penghargaan/ Hadiah				
1	Piala	Buah	Rp	600 000
2	Piagam	Lembar	Rp	6 000
3	Hadiah Kegiatan	Paket	Rp	16 000 000
4	Doorprice Kegiatan	Paket	Rp	11 000 000
Dekorasi/Dokumentasi				
1	Tamiang	Buah	Rp	30 000
2	Penjor	Buah	Rp	300 000
3	Karpet	Meter	Rp	50 000
4	Pajeng	Buah	Rp	500 000
5	Bendera	Buah	Rp	85 000
6	Umbul-umbul	Buah	Rp	125 000
7	Tangkai Umbul-umbul	Buah	Rp	25 000
8	Tangkai Bendera	Buah	Rp	75 000
9	Cetak Foto	lbr	Rp	5 000
10	Album	Buah	Rp	60 000
Fotocopy dan Penjilidan				
1	Fotocopy	lbr	Rp	300

	Jilid Biasa		buku	Rp	6 000
3	Jilid Tebal		buku	Rp	15 000
4	Jilid Buku Tebal Biasa		buku	Rp	25 000
5	Jilid Cover Buku		buku	Rp	100 000
Alat Olah Raga					
1	Papan Catur				
2	Net Tennis Meja		Buah	Rp	110 000
3	Net Volly		Buah	Rp	225 000
4	Bola Tennis		Buah	Rp	480 000
5	Bola Bulu Tangkis		Kotak	Rp	90 000
6	Bola Volly		Kotak	Rp	90 000
7	Bola Foolsal		Buah	Rp	750 000
8	Net Bulu Tangkis		Buah	Rp	600.000
9	Nilai untuk Volly		Buah	Rp	486 000
10	Karung		buah	Rp	3 000
11	Stop Watch		buah	Rp	30 000
12	Burung Perkutut		ekor	Rp	700 000
Pakaian Khusus					
1	Pakaian Kegiatan		Pcs	Rp	21 000
2	Topi		Bh	Rp	150 000
3	Trening		Bh	Rp	50 000
4	Pakaian Tari		Stel	Rp	150 000
5	Pakaian Kerja		Stel	Rp	3 000 000
6	Slop Tangan		buah	Rp	350 000
7	Sepatu Bot		psg	Rp	60 000
Lain-lain					
1	Lensa		buah	Rp	150 000
2	Drone		buah	Rp	19 000 000
3	Hand sanitizer		liter	Rp	15 000 000
4	Slop Tangan Karet		box	Rp	100 000
5	Masker kain		Buah	Rp	150 000
6	Sabun Cuci Tangan		btl	Rp	6 500
7	Zodium Hipoklorit		ltr	Rp	45 000
8	Antseptik		btl	Rp	10 000
9	Masker Medis		bh	Rp	100 000
10	Face Shield		bh	Rp	30 000
11	Jubah		bh	Rp	45 000
12	Termometer Gun		bh	Rp	140 000
				Rp	860 000

PJ PERBEKEL PUNGGUL

IGUSTI NGURAH ANOM BALI PUTRA, S.H.
 Penata Muda
 Nip 19790806 201001 1 013



PERBEKEL PUNGGUL
KABUPATEN BADUNG

PERATURAN DESA PUNGGUL
NOMOR 12 TAHUN 2020

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP-Desa)
TAHUN 2021
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PERBEKEL PUNGGUL.

- Menimbang : a. bahwa sebagai penjabaran atas pelaksanaan Peraturan Desa Punggul, Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Desa Punggul Nomor 01 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Punggul Periode 2014-2020 perlu menyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa) Punggul Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1985 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid 19) Dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas system keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134).

8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1261);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
11. Peraturan Desa Punggul Nomor 10 Tahun 2020 tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
12. Peraturan Desa Punggul Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Desa Punggul Nomor 01 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Punggul Periode 2014-2020;

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PUNGGUL
dan
PERBEKEL DESA PUNGGUL

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA PUNGGUL NOMOR 12 TAHUN 2020
TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP-
Desa) TAHUN 2020

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Badung
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Badung
3. Bupati adalah Bupati Badung
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Badung
5. Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja di tingkat Kecamatan dalam Kabupaten Badung
6. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan /hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia
8. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia
10. Pemerintah Desa adalah Perbekel atau yang disebut nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa.
11. Peraturan Desa adalah Peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Perbekel setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
12. Rencana Pembangunan Menengah Desa selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah rencana kegiatan pembangunan desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
13. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKPDesa, adalah penjabaran dari RKPDesa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintah Desa.

BAB II

TATA CARA PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RKPDesa

Pasal 2

1. Rencana RKP-Desa dapat disusun oleh Pemerintah Desa dengan membentuk Tim Penyusun RKP-Desa berdasarkan Keputusan Perbekel.
2. Dalam menyusun rancangan RKP-Desa, Tim Penyusun RKP-Desa harus memperhatikan dengan sungguh-sungguh aspirasi yang berkembang di masyarakat yang diwadahi oleh Lembaga Kemasyarakatan Desa.
3. Rancangan RKP-Desa yang berasal dari Tim Penyusun RKP-Desa disampaikan pada Perbekel untuk selanjutnya disampaikan kepada BPD untuk dibahas dan disepakati dalam musyawarah desa penyusunan RKP-Desa.
4. Setelah menyusun rancangan RKP-Desa dalam Musyawarah Desa penyusunan RKP-Desa, maka Perbekel mengeluarkan Peraturan Desa tentang RKP-Desa Tahun 2019 dalam bentuk Dokumen RKP-Desa;
5. BPD menyelenggarakan musyawarah Desa Penyusunan RKP-Desa diselenggarakan oleh BPD yang dihadiri oleh BPD, Pemerintah Desa, dan unsur Masyarakat;
6. Setelah dibahas dan disepakati maka Perbekel menetapkan RKP-Desa dalam Peraturan Desa, serta memerintahkan Sekretaris Desa untuk mengundang dalam Lembaran Desa.

BAB III
MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN PENETAPAN

RKPDesa Tahun 2021

Pasal 3

1. BPD, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat wajib mengembangkan nilai-nilai demokrasi dalam membahas dan menyepakati Musyawarah Desa Penyusunan RKP-Desa dalam mengambil keputusan.
2. Mekanisme pengambilan keputusan dalam forum Musyawarah Desa Penyusunan RKP-Desa berdasarkan musyawarah dan mufakat

BAB IV
VISI DAN MISI

Pasal 4

Visi : Hadir lebih dekat melayani masyarakat dan membangun Desa Punggul dengan asas kebersamaan, keterbukaan untuk mewujudkan Pemerintahan Desa yang demokratis, transparan, harmonis dan netralis guna terciptanya desa yang bermartabat, mandiri dan sejahtera.

Pasal 5

Misi :

1. Pembangunan fisik
 - 1.1 Melaksanakan dan melanjutkan Pembangunan Desa sesuai dengan yang telah tersurat dalam APBDes yang merupakan usulan-usulan dari perwakilan masyarakat dari masing-masing Banjar Dinas seperti BPD, Kelian Dinas, LPM, PKK maupun Karang Taruna;
 - 1.2 Pembangunan yang lain tergantung masukan dan usulan masyarakat melalui MUSRENBANGDES dengan tetap berpedoman pada RPJM Desa.
2. Pembangunan non fisik
 - 2.1 Kehidupan Beragama
 - 2.1.1 Memberikan Punia kepada Banjar sebagai penyelenggara (Sane polih ngodalin) di Pura Khayangan Tiga dan Pura-Pura lainnya di wilayah Desa Punggul.
 - 2.1.2 Melaksanakan kegiatan pembinaan/ pemberdayaan Pemangku.
 - 2.2 Birokrasi Pemerintahan Desa
 1. Penataan kembali birokrasi Pemerintahan Desa, guna meningkatkan pelayanan dan kepuasan dan kepuasan terhadap masyarakat Desa Punggul (CCTV dan Absen Sidik Jari/ Finger Print);
 2. Pelayanan yang lebih dekat dan mudah terhadap pelayanan Masyarakat dengan tidak melakukan pemotongan terhadap bantuan yang diterima oleh masyarakat

3. Sosial Kemasyarakatan

1. Memberikan motivasi kepada siswa dan masyarakat yang berprestasi baik ditingkat Paud, SD, maupun masyarakat yang mewakili Desa ditingkat Kecamatan, Kabupaten, Provinsi serta ketingkat Nasional bahkan Internasional sesuai dengan Kemampuan keuangan Desa;
2. Memberikan motivasi kepada kelompok seni, baik seni tabuh, tari, suara, ukir dan yang lainnya sesuai dengan kemampuan keuangan Desa;
3. Memberikan bingkisan kepada masyarakat Desa Punggul yang Lahir, Menikah, dan meninggal sesuai dengan kemampuan keuangan Desa

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN Pasal 6

Strategi Pembangunan Desa :

1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas Pemerintahan Desa dan BPD;
2. Meningkatkan pembangunan desa dengan memenuhi kebutuhan dasar masyarakat desa;
3. Melaksanakan program pembinaan dan pemberdayaan masyarakat Desa;
4. Meningkatkan partisipasi masyarakat didalam pembangunan desa agar desa menjadi berkembang dan mandiri;
5. Terciptanya lingkungan yang berkualitas, bersih, sehat dan lestari;
6. Terwujudnya pelayanan masyarakat yang prima didasarkan pada pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa.

Pasal 7

Arah Kebijakan Keuangan Desa :

1. Tersedianya sarana dan prasarana kebutuhan dasar masyarakat;
2. Terlaksananya program-program yang melibatkan partisipasi masyarakat;
3. Terwujudnya perubahan desa menuju sejahtera dan mandiri dengan meningkatkan pemberdayaan masyarakat desa;
4. Terwujudnya kualitas Pemerintahan Desa dan BPD dalam melaksanakan penyelenggaraan pembangunan di desa;

Pasal 8

Arah Kebijakan Pembangunan Desa :

1. Belanja Perbekel dan perangkat desa;
2. Tunjangan operasional BPD;
3. Program operasional Pemerintahan Desa;
4. Program pelayanan dasar pendidikan;
5. Program kebutuhan primer Sandang dan Papan;
6. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
7. Program peningkatan kapasitas sumberdaya Aparatur Desa dan Lembaga Desa;
8. Program penunjang peringatan hari-hari besar;
9. Pengelolaan/Peningkatan TPST;
10. Pencegahan Stunting;
11. Penanggulangan Bencana Alam dan Non Alam.


BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

1. Peraturan Desa tentang RKP-Desa ini mulai berlaku pada saat diundangkan.
2. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Desa ini dengan menempatkan dalam Lembaran Desa


Ditetapkan di : Punggul
pada tanggal : 28 September 2020

~~PERBEKEL PUNGGUL~~



I GUSTI NGURAH ANOM BALI PUTRA, SH.
Penata Muda
Nip. 19790806 201001 1 013

Diundangkan di Punggul
pada tanggal : 28 September 2020



I GUSTI NGURAH LANANG OKA, ST.
LEMBARAN DESA PUNGGUL TAHUN 2020 NOMOR 12



KEPALA DESA PUNGGUL
KABUPATEN BADUNG

PERATURAN DESA PUNGGUL
NOMOR 13 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DESA PUNGGUL NOMOR 17 TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PUNGGUL TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA PUNGGUL

- Menimbang :
- a. bahwa adanya pengurangan atau rasionalisasi anggaran dan untuk tertib administrasi pelaksanaan pengelolaan keuangan yang transparan dan dapat dipertanggung jawabkan perlu diadakan perubahan APB Desa;
 - b. bahwa sesuai keputusan Badan Permusyawaratan Desa Punggul Nomor 18 Tanggal 7 September 2020 Hal Kesepakatan Perubahan Ketiga Atas Peraturan Desa Punggul Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Desa Punggul Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Punggul Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tk.II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611),
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2015 Nomor 9);
8. Peraturan Bupati Badung Nomor 30 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Badung Tahun 2019 Nomor 30);
9. Peraturan Desa Punggul Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Punggul Nomor 01 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Punggul Periode 2014-2020;
10. Peraturan Desa Punggul Nomor 16 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2020 (Lembaran Desa Punggul Tahun 2019 Nomor 16);
11. Peraturan Desa Punggul Nomor 03 Tahun 2020 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Desa Punggul Tahun 2020 Nomor 03);
12. Peraturan Desa Punggul Nomor 09 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Punggul Nomor 03 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Desa Punggul Tahun 2020 Nomor 09);
13. Peraturan Desa Punggul Nomor 04 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Punggul Nomor 17 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Punggul Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Desa Punggul Tahun 2020 Nomor 04);
14. Peraturan Desa Punggul Nomor 07 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ke Dua Atas Peraturan Desa Punggul Nomor 17 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Punggul Tahun Anggaran 2020;

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PUNGGUL
dan
KEPALA DESA PUNGGUL

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA PUNGGUL NOMOR 13 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DESA PUNGGUL NOMOR 17 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PUNGGUL TAHUN ANGGARAN 2020

Pasal I

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 semula berjumlah Rp 11.906.717.235,00 (sebelas milyar sembilan ratus enam juta tujuh ratus tujuh belas ribu dua ratus tiga puluh lima rupiah), bertambah/berkurang sejumlah Rp 5.106.322.565,00 (lima milyar seratus enam juta tiga ratus dua puluh dua ribu lima ratus enam puluh lima rupiah) sehingga menjadi Rp 6.800.394.670,00 (enam milyar delapan ratus tiga puluh empat puluh empat ribu enam ratus tujuh puluh rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

1	Pendapatan Desa	
	a Semula	Rp 11.906.717.235,00
	b Bertambah (berkurang)	<u>Rp (5.106.322.565,00)</u>
	Jumlah pendapatan setelah perubahan	Rp 6.800.394.670,00
2	Belanja desa	
	a Semula	Rp 13.278.792.947,09
	b Bertambah (berkurang)	<u>Rp (5.106.322.565,00)</u>
	Jumlah belanja setelah perubahan	Rp 8.172.470.382,09
	Surplus (Defisit) setelah perubahan	Rp (1.372.075.712,09)
3	Pembiayaan Desa	
	3.1. Penerimaan pembiayaan	
	a Semula	Rp 1.372.075.712,09
	b Bertambah (berkurang)	<u>Rp 0,00</u>
	Jumlah penerimaan setelah perubahan	Rp 1.372.075.712,09
	3.2. Pengeluaran pembiayaan	
	a Semula	Rp 1.372.075.712,09
	b Bertambah (berkurang)	<u>Rp 0,00</u>
	Selisih Pembiayaan setelah perubahan (a-b)	Rp 1.372.075.712,09

Pasal II

Peraturan desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Punggul.

Ditetapkan di Punggul
pada tanggal 7 Oktober 2020
PJ. PERBEKEL PUNGGUL

I GUSTI NGURAH ANOM BALI PUTRA, SH.
PENATA MUDA

NIP. 19790806 201001 1 013

Diundangkan di Punggul
pada tanggal 7 Oktober 2020
SEKRETARIS DESA

I GUSTI NGURAH LANANG OKA, ST.

LEMBARAN DESA PUNGGUL TAHUN 2020 NOMOR 13



KEPALA DESA PUNGGUL
KABUPATEN BADUNG

PERATURAN DESA PUNGGUL
NOMOR 15 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN DESA PUNGGUL NOMOR 17 TAHUN 2019
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PUNGGUL TAHUN
ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA PUNGGUL

- Menimbang :
- bahwa adanya pengurangan atau rasionalisasi anggaran dan untuk tertib administrasi pelaksanaan pengelolaan keuangan yang transparan dan dapat dipertanggung jawabkan perlu diadakan perubahan APB Desa;
 - bahwa sesuai Berita Acara Musyawarah Desa Khusus Badan Permasyarakatan Desa Punggul Nomor 12 Tanggal 15 Oktober 2020 Prihal Kesepakatan Perubahan Penggunaan sumber Dana Desa pada Peraturan Desa Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Desa Punggul Tahun Anggaran 2020;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Desa Punggul Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Punggul Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tk.II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 - Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611),
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012),
7. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2015 Nomor 9);
8. Peraturan Bupati Badung Nomor 30 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Badung Tahun 2019 Nomor 30);
9. Peraturan Desa Punggul Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Punggul Nomor 01 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Punggul Periode 2014-2020;
10. Peraturan Desa Punggul Nomor 16 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2020 (Lembaran Desa Punggul Tahun 2019 Nomor 16);
11. Peraturan Desa Punggul Nomor 03 Tahun 2020 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Desa Punggul Tahun 2020 Nomor 03);
12. Peraturan Desa Punggul Nomor 09 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Punggul Nomor 03 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Desa Punggul Tahun 2020 Nomor 09);
13. Peraturan Desa Punggul Nomor 04 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Punggul Nomor 17 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Punggul Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Desa Punggul Tahun 2020 Nomor 04);
14. Peraturan Desa Punggul Nomor 07 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ke Dua Atas Peraturan Desa Punggul Nomor 17 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Punggul Tahun Anggaran 2020;

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PUNGGUL
dan
KEPALA DESA PUNGGUL

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA PUNGGUL NOMOR 15 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN DESA PUNGGUL NOMOR 17 TAHUN 2019 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PUNGGUL TAHUN ANGGARAN 2020

Pasal I

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 semula berjumlah Rp 11.906.717.235,00 (sebelas milyar sembilan ratus enam juta tujuh ratus tujuh belas ribu dua ratus tiga puluh lima rupiah), bertambah/berkurang sejumlah Rp 5.106.322.565,00 (lima milyar seratus enam juta tiga ratus dua puluh dua ribu lima ratus enam puluh lima rupiah) sehingga menjadi Rp 6.800.394.670,00 (enam milyar delapan ratus juta tiga ratus sembilan puluh empat ribu enam ratus tujuh puluh rupiah) dengan rincian sebagai berikut:


1. Pendapatan Desa	
a. Semula	Rp 11.906.717.235,00
b. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp (5.196.322.565,00)</u>
Jumlah pendapatan setelah perubahan	Rp 6.800.394.670,00
2. Belanja desa	
a. Semula	Rp 13.278.792.947,09
b. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp (5.196.322.565,00)</u>
Jumlah belanja setelah perubahan	Rp 8.172.470.382,09
Surplus/(Defisit) setelah perubahan	Rp (1.372.075.712,09)
3. Pembiayaan Desa	
3.1. Penerimaan pembiayaan	
a. Semula	Rp 1.372.075.712,09
b. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 0,00</u>
Jumlah penerimaan setelah perubahan	Rp 1.372.075.712,09
3.2. Pengeluaran pembiayaan	
a. Semula	Rp 1.372.075.712,09
b. Bertambah/(berkurang)	Rp 0,00
Selisih Pembiayaan setelah perubahan (a-b)	Rp 1.372.075.712,09

Pasal II

Peraturan desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar sctiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Punggul.

Ditandatangani di Punggul
pada tanggal 15 Oktober 2020
PJ. PERBEKEL PUNGGUL



I GUSTI NGURAH ANOM BALI PUTRA, SH.
PENATA MUDA
NIP. 19790806 201001 1 013

Ditandatangani di Punggul
pada tanggal 15 Oktober 2020
SEKRETARIAT DESA



I GUSTI NGURAH LANANG OKA, ST.

LEMBARAN DESA PUNGGUL TAHUN 2020 NOMOR 15



PERBEKEL PUNGGUL
KABUPATEN BADUNG

PERATURAN DESA PUNGGUL
NOMOR 18 TAHUN 2020

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PERBEKEL PUNGGUL,

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
 - b. bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Badung Nomor 38 /062 /HK /2020 tentang Penetapan Hasil Evaluasi Peraturan Desa Punggul tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021;
 - c. bahwa sesuai dengan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Punggul Nomor 13 Tahun 2020 tentang Persetujuan BPD Desa Punggul terhadap Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
7. Peraturan Bupati Badung Nomor 78 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Badung Tahun 2020 Nomor 78);
8. Peraturan Desa Punggul Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Desa Punggul Nomor 01 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Punggul Periode 2014-2020;
9. Peraturan Desa Punggul Nomor 12 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2021 (Lembaran Desa Punggul Tahun 2020 Nomor 12);

Dengan Kesepakatan Bersama
 BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PUNGGUL
 dan
 PERBEKEL PUNGGUL

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PUNGGUL TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 dengan perincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	Rp. 6.885.276.078,00
2. Belanja Desa	<u>Rp. 7.762.510.526,67</u>
Surplus/Defisit	Rp. (877.234.448,67)
 3. Pembiayaan Desa	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 877.234.448,67
b. Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp. 877.234.448,67</u>
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp. 0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat APB Desa;

Pasal 4

Perbekel menetapkan Peraturan Perbekel tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang perubahan APB Desa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan social; dan
 - e. berskala lokal Desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

Perbekel dapat mendahului perubahan APB Desa dengan melakukan perubahan Peraturan Perbekel tentang Penjabaran APB Desa dan memberitahukannya kepada BPD.


Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Punggul

Ditetapkan di Punggul
pada tanggal 30 Desember 2020


PL. PERBEKEL PUNGGUL,

A blue circular stamp with a signature over it. The stamp text includes 'KABUPATEN GURUH' and 'SEKRETARAT DESA PUNGGUL'. The signature is in blue ink and appears to be 'I GUSTI NGURAH ANOM BALI PUTRA'.

I GUSTI NGURAH ANOM BALI PUTRA

Diundangkan di Punggul
pada tanggal 30 Desember 2020

SEKRETARIS DESA PUNGGUL,
I GUSTI NGURAH LANANG OKA

A blue circular stamp with a signature over it. The stamp text includes 'KABUPATEN GURUH' and 'SEKRETARAT DESA PUNGGUL'. The signature is in blue ink and appears to be 'I GUSTI NGURAH LANANG OKA'.

LEMBARAN DESA PUNGGUL TAHUN 2020 NOMOR 18